



**PUTUSAN**  
**Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Akhmad Supiani alias Piani bin Jumri;**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangelak, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg Tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Supiani Als. Piani Bin Jumri bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Akhmad Supiani Als. Piani Bin Jumri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna kombinasi abu-abu dan biru tua dengan bercak darah dan berlubang / robek, dan;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan bercak darah.Dikembalikan kepada keluarga / ahli waris korban Rinto Bin Asmuni.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



Bahwa terdakwa Akhmad Supiani Als. Piani Bin Jumri pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di halaman rumah Kepala Desa Pangelak, tepatnya di Desa Pangelak, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Rinto Bin Asmuni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang menyaksikan hiburan orkes musik di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yaitu saksi Hariadi mulai sekitar jam 21.00 WITA yang tidak begitu jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa kumpulan uang untuk membeli minuman sejenis arak tradisional bernama Anding yang waktu itu terdakwa sempat mengumpulkan uang 2 kali yang pertama Rp 20.000,- dan yang kedua Rp 50.000,-. Kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa pun meminum arak Anding tadi secara bergiliran bertempat tidak jauh dari lokasi acara orkes musik tersebut, lalu pada sekitar jam 22.00 WITA di sekitar lokasi hiburan orkes musik dangdut tersebut terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yaitu saksi Juhri dan terdakwa melihat saksi Juhri membawa senjata penikam penusuk jenis pisau di pinggangnya, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dari pinggang adik terdakwa yang kemudian terdakwa simpan pisau tersebut di bagian pinggang belakang terdakwa.
- Bahwa pada sekitar jam 23.00 WITA terdakwa berjoget dan juga menyawer penyanyi dengan uang lima ribuan, setelah itu pada sekitar jam 23.15 WITA terdakwa pergi ke samping lapangan untuk kencing dan ternyata korban juga ikut kencing di samping terdakwa, lalu korban berkata kepada terdakwa "kada usah umpat menyawer mun kada beduit tu cuma lima ribuan" terdakwa jawab "bebas aja mun menyawer itu" selanjutnya korban berkata "kada usah umpat menyawer, mun kada beduit tu" sambil mendorong kepala bagian kiri terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya dengan cukup keras dan terdakwa hanya diam saja waktu itu.
- Bahwa atas perbuatan korban yang mendorong kepala terdakwa tersebut membuat terdakwa jengkel, marah dan sakit hati sebab orang tua terdakwa saja tidak pernah mendorong kepala terdakwa, lalu terdakwa ikut gabung minum – minuman keras lagi bersama teman-teman terdakwa tidak jauh dari



lokasi tersebut, saat itu terdakwa mulai merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan pisau yang ada di bagian pinggang belakang terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.25 WITA terdakwa berdiri dan mencabut pisau di bagian pinggang belakang terdakwa lalu memegang pisau tersebut di tangan kanan terdakwa dan berjalan menuju arah kerumunan warga yang berjoget sambil mencari keberadaan korban, tidak lama kemudian pada sekitar jam 23.30 WITA terdakwa lihat korban sedang berjoget di dekat jalan depan halaman rumah Kades Pangelak kemudian terdakwa mendekati dari samping kanannya selanjutnya dalam jarak dekat tanpa bicara apa-apa langsung terdakwa tusukkan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang mengenai perut sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh ke tanah.
- Bahwa setelah itu terdakwa sempat dilerai warga disana dan salah satunya saksi Hanafi karena terdakwa merasa mau ditangkap kemudian terdakwa juga melukai saksi Hanafi dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa lalu terdakwa lari sambil memegang pisau saat di kejar oleh warga dan menabrak beberapa orang serta sempat terdakwa di amankan warga dan Kepala Desa Pangelak.
- Bahwa selanjutnya karena mendengar ada yang luka di perut Kepala Desa Pangelak lalu meninggalkan terdakwa untuk membantu dan mengantar korban ke rumah sakit, pada saat itu terdakwa pun melarikan diri menuju ke arah baruh kahui di kampung terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Supian yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai saksi Supian lalu sesampainya dekat baruh kahui terdakwa turun dan saksi Supian meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi ke arah gunung Jaing Kec. Upau dan terdakwa bersembunyi ± 5 (lima) hari. Kemudian terdakwa berjalan kaki melewati gunung menuju Halong Kab. Balangan dan terdakwa bertemu warga disana dan terdakwa ikut bekerja dengan warga tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang kemudian terdakwa pergi ketempat keluarga terdakwa yang berada di Desa Banua Hanyar di kec. Pandawan Kab. HST, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA terdakwa di amankan oleh Anggota Polres Tabalong dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tabalong.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 0202 / RSUHBK / TU-UM / 472.1 / 05 / 2022, Tanggal 03 Mei 2022, yang menerangkan bahwa atas nama: Rinto Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung pada ruangan IGD pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 03 Mei 2022.

Jam Datang ke IGD : 14.01 Wita.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. Badaruddin Tanjung Nomor : B. 10 / RSUB / RM / 445 / V / 2022 tanggal 09 Mei 2022, pasien atas nama Rinto Bin Asmuni yang ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa, dokter pemeriksa pada RSUD H. Badaruddin Tanjung yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim.

Status Lokalis : Ditemukan luka tusuk diperut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam empat centimeter

Kesimpulan : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda tajam dan keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Akhmad Supiani Als. Piani Bin Jumri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Rinto Bin Asmuni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang menyaksikan hiburan orkes musik di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yaitu saksi Hariadi mulai sekitar jam 21.00 WITA yang tidak begitu jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa kumpulan uang untuk membeli minuman sejenis arak tradisional bernama Anding yang waktu itu terdakwa sempat mengumpul uang 2 kali yang pertama Rp 20.000,- dan yang kedua Rp 50.000,-. Kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa pun meminum arak Anding tadi secara bergiliran bertempat tidak jauh dari lokasi acara orkes musik tersebut, lalu pada sekitar jam 22.00 WITA di sekitar lokasi hiburan orkes musik dangdut tersebut terdakwa bertemu dengan adik

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



terdakwa yaitu saksi Juhri dan terdakwa melihat saksi Juhri membawa senjata penikam penusuk jenis pisau di pinggangnya, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dari pinggang adik terdakwa yang kemudian terdakwa simpan pisau tersebut di bagian pinggang belakang terdakwa.

- Bahwa pada sekitar jam 23.00 WITA terdakwa berjoget dan juga menyawer penyanyi dengan uang lima ribuan, setelah itu pada sekitar jam 23.15 WITA terdakwa pergi ke samping lapangan untuk kencing dan ternyata korban juga ikut kencing di samping terdakwa, lalu korban berkata kepada terdakwa “kada usah umpat menyawer mun kada beduit tu cuma lima ribuan” terdakwa jawab “bebas aja mun menyawer itu” selanjutnya korban berkata “kada usah umpat menyawer, mun kada beduit tu” sambil mendorong kepala bagian kiri terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya dengan cukup keras dan terdakwa hanya diam saja waktu itu.
- Bahwa atas perbuatan korban yang mendorong kepala terdakwa tersebut membuat terdakwa jengkel, marah dan sakit hati sebab orang tua terdakwa saja tidak pernah mendorong kepala terdakwa, lalu terdakwa ikut gabung minum – minuman keras lagi bersama teman-teman terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut. Selanjutnya pada sekitar jam 23.25 WITA terdakwa berdiri dan mencabut pisau dibagian pinggang belakang terdakwa lalu memegang pisau tersebut di tangan kanan terdakwa dan berjalan menuju arah kerumunan warga yang berjoget sambil mencari keberadaan korban, tidak lama kemudian pada sekitar jam 23.30 WITA terdakwa lihat korban sedang berjoget di dekat jalan depan halaman rumah Kades Pangelak kemudian terdakwa mendekati dari samping kanannya selanjutnya dalam jarak dekat tanpa bicara apa-apa langsung terdakwa tusukkan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang mengenai perut sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh ke tanah.
- Bahwa setelah itu terdakwa sempat dileraai warga disana dan salah satunya saksi Hanafi karena terdakwa merasa mau ditangkap kemudian terdakwa juga melukai saksi Hanafi dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa lalu terdakwa lari sambil memegang pisau saat di kejar oleh warga dan menabrak beberapa orang serta sempat terdakwa di amankan warga dan Kepala Desa Pangelak.
- Bahwa selanjutnya karena mendengar ada yang luka di perut Kepala Desa Pangelak lalu meninggalkan terdakwa untuk membantu dan mengantar korban ke rumah sakit, pada saat itu terdakwa pun melarikan diri menuju ke arah baruh kahui di kampung terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supian yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai saksi Supian lalu sesampainya dekat baruh kahui terdakwa turun dan saksi Supian meninggalkan terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi ke arah gunung Jaing Kec. Upau dan terdakwa bersembunyi  $\pm$  5 (lima) hari. Kemudian terdakwa berjalan kaki melewati gunung menuju Halong Kab. Balangan dan terdakwa bertemu warga disana dan terdakwa ikut bekerja dengan warga tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang kemudian terdakwa pergi ketempat keluarga terdakwa yang berada di Desa Banua Hanyar di kec. Pandawan Kab. HST, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA terdakwa di amankan oleh Anggota Polres Tabalong dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tabalong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 0202 / RSUHBK / TU-UM / 472.1 / 05 / 2022, Tanggal 03 Mei 2022, yang menerangkan bahwa atas nama: Rinto Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung pada ruangan IGD pada :  
Hari/ Tanggal : Selasa, 03 Mei 2022.  
Jam Datang ke IGD : 14.01 Wita.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. Badaruddin Tanjung Nomor: B. 10 / RSUB / RM / 445 / V / 2022 tanggal 09 Mei 2022, pasien atas nama Rinto Bin Asmuni yang ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa, dokter pemeriksa pada RSUD H. Badaruddin Tanjung yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan hasil pemeriksaan:  
Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim.  
Status Lokalis : Ditemukan luka tusuk diperut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam empat centimeter  
Kesimpulan : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda tajam dan keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



Bahwa terdakwa Akhmad Supiani Als. Piani Bin Jumri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu korban Rinto Bin Asmuni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang menyaksikan hiburan orkes musik di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yaitu saksi Hariadi mulai sekitar jam 21.00 WITA yang tidak begitu jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa kumpulan uang untuk membeli minuman sejenis arak tradisional bernama Anding yang waktu itu terdakwa sempat mengumpul uang 2 kali yang pertama Rp 20.000,- dan yang kedua Rp 50.000,-. Kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa pun meminum arak Anding tadi secara bergiliran bertempat tidak jauh dari lokasi acara orkes musik tersebut, lalu pada sekitar jam 22.00 WITA di sekitar lokasi hiburan orkes musik dangdut tersebut terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yaitu saksi JUHRI dan terdakwa melihat saksi Juhri membawa senjata penikam penusuk jenis pisau di pinggangnya, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dari pinggang adik terdakwa yang kemudian terdakwa simpan pisau tersebut di bagian pinggang belakang terdakwa.
- Bahwa pada sekitar jam 23.00 WITA terdakwa berjoget dan juga menyawer penyanyi dengan uang lima ribuan, setelah itu pada sekitar jam 23.15 WITA terdakwa pergi ke samping lapangan untuk kencing dan ternyata korban juga ikut kencing di samping terdakwa, lalu korban berkata kepada terdakwa “kada usah umpat menyawer mun kada beduit tu cuma lima ribuan” terdakwa jawab “bebas aja mun menyawer itu” selanjutnya korban berkata “kada usah umpat menyawer, mun kada beduit tu” sambil mendorong kepala bagian kiri terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya dengan cukup keras dan terdakwa hanya diam saja waktu itu.
- Bahwa atas perbuatan korban yang mendorong kepala terdakwa tersebut membuat terdakwa jengkel, marah dan sakit hati sebab orang tua terdakwa saja tidak pernah mendorong kepala terdakwa, lalu terdakwa ikut gabung minum – minuman keras lagi bersama teman-teman terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut, saat itu terdakwa mulai merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan pisau yang ada di bagian pinggang belakang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 23.25 WITA terdakwa berdiri dan mencabut pisau di bagian pinggang belakang terdakwa lalu memegang



pisau tersebut di tangan kanan terdakwa dan berjalan menuju arah kerumunan warga yang berjoget sambil mencari keberadaan korban, tidak lama kemudian pada sekitar jam 23.30 WITA terdakwa lihat korban sedang berjoget di dekat jalan depan halaman rumah Kades Pangelak kemudian terdakwa mendekati dari samping kanannya selanjutnya dalam jarak dekat tanpa bicara apa-apa langsung terdakwa tusukkan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang mengenai perut sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh ke tanah.

- Bahwa setelah itu terdakwa sempat dileraikan warga disana dan salah satunya saksi Hanafi karena terdakwa merasa mau ditangkap kemudian terdakwa juga melukai saksi Hanafi dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa lalu terdakwa lari sambil memegang pisau saat di kejar oleh warga dan menabrak beberapa orang serta sempat terdakwa di amankan warga dan Kepala Desa Pangelak.
- Bahwa selanjutnya karena mendengar ada yang luka di perut Kepala Desa Pangelak lalu meninggalkan terdakwa untuk membantu dan mengantar korban ke rumah sakit, pada saat itu terdakwa pun melarikan diri menuju ke arah baruh kahui di kampung terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Supian yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai saksi Supian lalu sesampainya dekat baruh kahui terdakwa turun dan saksi Supian meninggalkan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi ke arah gunung Jaing Kec. Upau dan terdakwa bersembunyi ± 5 (lima) hari. Kemudian terdakwa berjalan kaki melewati gunung menuju Halong Kab. Balangan dan terdakwa bertemu warga disana dan terdakwa ikut bekerja dengan warga tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang kemudian terdakwa pergi ketempat keluarga terdakwa yang berada di Desa Banua Hanyar di kec. Pandawan Kab. HST, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA terdakwa di amankan oleh Anggota Polres Tabalong dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tabalong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 0202 / RSUHBK / TU-UM / 472.1 / 05 / 2022, Tanggal 03 Mei 2022, yang menerangkan bahwa atas nama : Rinto Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung pada ruangan IGD pada :  
Hari/ Tanggal : Selasa, 03 Mei 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam Datang ke IGD : 14.01 Wita.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. Badaruddin Tanjung Nomor : B. 10 / R SUB / RM / 445 / V / 2022 tanggal 09 Mei 2022, pasien atas nama Rinto Bin Asmuni yang ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa, dokter pemeriksa pada RSUD H. Badaruddin Tanjung yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim.

Status Lokalis : Ditemukan luka tusuk diperut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam empat centimeter

Kesimpulan : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda tajam dan keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 353 ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa Akhmad Supiani Als. Piani Bin Jumri pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia yaitu korban Rinto Bin Asmuni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang menyaksikan hiburan orkes musik di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yaitu saksi Hariadi mulai sekitar jam 21.00 WITA yang tidak begitu jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa kumpulan uang untuk membeli minuman sejenis arak tradisional bernama Anding yang waktu itu terdakwa sempat mengumpul uang 2 kali yang pertama Rp 20.000,- dan yang kedua Rp 50.000,-. Kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa pun meminum arak Anding tadi secara bergiliran bertempat tidak jauh dari lokasi acara orkes musik tersebut, lalu pada sekitar jam 22.00 WITA di sekitar lokasi hiburan orkes musik dangdut tersebut terdakwa bertemu dengan adik terdakwa yaitu saksi Juhri dan terdakwa melihat saksi Juhri membawa senjata penikam penusuk jenis pisau di pinggangnya, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut dari pinggang adik terdakwa yang kemudian terdakwa simpan pisau tersebut di bagian pinggang belakang terdakwa.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



- Bahwa pada sekitar jam 23.00 WITA terdakwa berjoget dan juga menyawer penyanyi dengan uang lima ribuan, setelah itu pada sekitar jam 23.15 WITA terdakwa pergi ke samping lapangan untuk kencing dan ternyata korban juga ikut kencing di samping terdakwa, lalu korban berkata kepada terdakwa “kada usah umpat menyawer mun kada beduit tu cuma lima ribuan” terdakwa jawab “bebas aja mun menyawer itu” selanjutnya korban berkata “kada usah umpat menyawer, mun kada beduit tu” sambil mendorong kepala bagian kiri terdakwa sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya dengan cukup keras dan terdakwa hanya diam saja waktu itu.
- Bahwa atas perbuatan korban yang mendorong kepala terdakwa tersebut membuat terdakwa jengkel, marah dan sakit hati sebab orang tua terdakwa saja tidak pernah mendorong kepala terdakwa, lalu terdakwa ikut gabung minum – minuman keras lagi bersama teman-teman terdakwa tidak jauh dari lokasi tersebut. Selanjutnya pada sekitar jam 23.25 WITA terdakwa berdiri dan mencabut pisau dibagian pinggang belakang terdakwa lalu memegang pisau tersebut di tangan kanan terdakwa dan berjalan menuju arah kerumunan warga yang berjoget sambil mencari keberadaan korban, tidak lama kemudian pada sekitar jam 23.30 WITA terdakwa lihat korban sedang berjoget di dekat jalan depan halaman rumah Kades Pangelak kemudian terdakwa mendekati dari samping kanannya selanjutnya dalam jarak dekat tanpa bicara apa-apa langsung terdakwa tusukkan pisau yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang mengenai perut sebelah kanan korban yang membuat korban jatuh ke tanah.
- Bahwa setelah itu terdakwa sempat dileraikan warga disana dan salah satunya saksi Hanafi karena terdakwa merasa mau ditangkap kemudian terdakwa juga melukai saksi Hanafi dengan menggunakan pisau yang dibawa terdakwa lalu terdakwa lari sambil memegang pisau saat di kejar oleh warga dan menabrak beberapa orang serta sempat terdakwa di amankan warga dan Kepala Desa Pangelak.
- Bahwa selanjutnya karena mendengar ada yang luka di perut Kepala Desa Pangelak lalu meninggalkan terdakwa untuk membantu dan mengantar korban ke rumah sakit, pada saat itu terdakwa pun melarikan diri menuju ke arah baruh kahui di kampung terdakwa, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Supian yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa menumpang sepeda motor yang dikendarai saksi Supian lalu sesampainya dekat baruh kahui terdakwa turun dan saksi Supian meninggalkan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dan bersembunyi ke arah gunung Jaing Kec. Upau dan terdakwa bersembunyi ± 5 (lima) hari. Kemudian terdakwa berjalan kaki melewati gunung menuju Halong Kab. Balangan dan terdakwa bertemu warga disana dan terdakwa ikut bekerja dengan warga tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) hari.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang kemudian terdakwa pergi ketempat keluarga terdakwa yang berada di Desa Banua Hanyar di kec. Pandawan Kab. HST, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WITA terdakwa di amankan oleh Anggota Polres Tabalong dan kemudian terdakwa di bawa ke Polres Tabalong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 0202 / RSUHBK / TU-UM / 472.1 / 05 / 2022, Tanggal 03 Mei 2022, yang menerangkan bahwa atas nama: Rinto Telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung pada ruangan IGD pada :  
Hari/ Tanggal : Selasa, 03 Mei 2022.  
Jam Datang ke IGD : 14.01 Wita.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD H. Badaruddin Tanjung Nomor : B. 10 / RSUB / RM / 445 / V / 2022 tanggal 09 Mei 2022, pasien atas nama Rinto Bin Asmuni yang ditandatangani oleh dr. Agus Budi Santosa, dokter pemeriksa pada RSUD H. Badaruddin Tanjung yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan hasil pemeriksaan:  
Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim.  
Status Lokalis : Ditemukan luka tusuk diperut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam empat centimeter  
Kesimpulan : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda tajam dan keras.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



1. Saksi Asmuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WITA, Saksi dibangunkan oleh tetangga yang memberitahu jika anak dari Saksi yang bernama Rinto mengalami penusukan ketika sedang mengikuti acara konser music dangdut di halaman rumah Kepala Desa Pangelak, kemudian Saksi langsung menuju ke Polsek Upau untuk menanyakan kebenaran berita tersebut, yang kemudian anggota Polsek Upau memberitahu jika Rinto telah dibawa ke RSUD H. Badaruddin Kasim, selanjutnya Saksi langsung menuju ke RSUD H. Badaruddin Kasim;
- Bahwa seasampainya di RSUD H. Badaruddin Kasim, Saksi mendapati Rinto dalam keadaan masih hidup sedang dirawat karena mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan;
- Bahwa kemudian karena luka tusuk tersebut cukup parah, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekira pukul 14.00 WITA, Rinto meninggal dunia;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap Rinto, tetapi kemudian Saksi mengetahui dari warga jika yang melakukan penusukan adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Hariadinata alias Hariadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Saksi yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mengadakan acara orkes music organ tunggal di halaman rumah Saksi yang dimulai pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 pukul 19.00 WITA yang dihadiri oleh warga sekitar yang mana awalnya acara tersebut berjalan lancar, tetapi pada sekitar pukul 23.30 WITA Saksi melihat terjadi keributan di tempat tersebut, lalu Saksi langsung mendatangi keributan tersebut;
- Bahwa di lokasi keributan Saksi melihat Terdakwa yang sedang diamankan oleh warga yang ada di tempat tersebut, lalu Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengenali Saksi, yang dijawab jika Terdakwa mengenali Saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa berkelahi di tempat tersebut, tetapi Terdakwa hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar jika ada warga yang terkena luka tusuk, lalu langsung menghampirinya dan menemukan korban yang bernama Rinto mengalami luka tusuk di bagian perut sedang mendapat pertolongan dari warga;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Rinto ke RSUD H. Badaruddin Kasim dengan menggunakan mobil milik Saksi, dan tidak lama kemudian ambulans Desa Pangelak menyusul ke RSUD H. Badaruddin Kasim dengan membawa korban lain yaitu Saksi Bahrudin Hanafi yang mengalami luka tusuk di tangan kirinya;
- Bahwa Saksi kemudian juga menunggu di RSUD H. Badaruddin Kasim sampai kemudian keluarga para korban datang, lalu pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah, acara orkes music organ tunggal sudah selesai, dan kerumuman warga sudah bubar, dan Terdakwa sudah tidak ada karena melarikan diri;
- Bahwa pada sore harinya Saksi mendengar kabar bahwa Rinto meninggal dunia akibat luka tusuk yang dideritanya, serta ternyata ada 1 korban lain

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



yang menderita luka sayat di wajahnya akibat sayatan senjata tajam Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Rinto ketika peristiwa penusukan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Edi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 malam, ketika Saksi sedang menonton orkes musik organ tunggal di halaman rumah Kepala Desa Pangelak, tiba-tiba korban yang bernama Rinto terjatuh di depan Saksi dengan mengalami luka tusuk di perut yang mengeluarkan darah, dan di dekatnya terdapat Terdakwa yang sedang dileraikan, dan dipegangi oleh warga;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah Saksi lalu menabrak Saksi Ropinda yang berada di depan Saksi hingga terjatuh, lalu kemudian Terdakwa menabrak Saksi hingga terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa kembali berlari;
- Bahwa setelah terjatuh, Saksi menyadari di wajah Saksi bagian pipi kanan terdapat luka sayat sepanjang 3 (tiga) sentimeter yang mengeluarkan darah, yang diduga akibat bersentuhan dengan senjata tajam, yang mana luka tersebut belum ada sebelum Saksi tertabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ropinda pergi ke Polsek Upau untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi mendengar kabar bahwa ada 2 (dua) orang korban lain yaitu Rinto yang mengalami luka tusuk di perut, dan Saksi Bahrudin Hanafi yang mengalami luka tusuk di tangan akibat senjata tajam yang dibawa Terdakwa sedang dirawat di RSUD H.



Badaruddin Kasim, kemudian sore harinya Saksi mendengar kabar bahwa Rinto meninggal dunia di RSUD H. Badaruddin Kasim karena luka yang dideritanya cukup parah;

- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Rinto ketika peristiwa penusukan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi Ropinda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 malam, ketika Saksi sedang menonton orkes musik organ tunggal di halaman rumah Kepala Desa Pangelak, tiba-tiba Saksi yang sedang berjongkok di depan Saksi Edi ditabrak oleh Terdakwa dari sebelah kanan sehingga Saksi terjatuh, dan tertindih oleh tubuh Terdakwa, lalu Saksi langsung mendorong Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung berdiri, dan berlari lagi yang langsung menabrak Saksi Edi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat setelah tertabrak oleh Terdakwa, Saksi Edi menderita luka sayat di wajah bagian pipi kanan di dekat mata kanan yang mengeluarkan darah yang diduga seperti luka akibat terkena senjata tajam;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Edi pergi ke Polsek Upau untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya Saksi mendengar kabar bahwa ada 2 (dua) orang korban lain yaitu Rinto yang mengalami luka tusuk di perut akibat senjata tajam yang dibawa Terdakwa, dan seorang korban lagi yang tidak Saksi ketahui namanya sedang dirawat di RSUD H. Badaruddin Kasim, kemudian sore harinya Saksi mendengar kabar bahwa Rinto meninggal



dunia di RSUD H. Badaruddin Kasim karena luka yang dideritanya cukup parah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

5. Saksi Bahrudin Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, dan seorang korban lain yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30, ketika Saksi dan Rinto sedang menonton orkes musik organ tunggal di halaman rumah Kepala Desa Pangelak sambil berjoget, tiba-tiba Rinto terjatuh ke tanah dan mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian perut;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berada di tempat tersebut maju, dan bermaksud menyerang Rinto dengan menggunakan tangannya, tetapi Saksi membela Rinto, dan menangkis serangan tersebut menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa setelah menangkis serangan Terdakwa tersebut, pada tangan Saksi yang digunakan menangkis terdapat luka tusuk benda tajam yang menembus tangan, dan mengeluarkan darah, yang mana luka tersebut sebelumnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa menyerang dengan menggunakan senjata tajam atau tidak, karena suasana sekitar saat itu sedang gelap, dan ramai padat orang yang sedang berjoget;
- Bahwa tidak beberapa saat kemudian Saksi tidak sadarkan diri, dan ketika sadar Saksi sudah berada di RSUD H. Badaruddin Kasim;
- Bahwa akibat parahnya luka yang diderita, pada tanggal 3 Mei 2022, Rinto meninggal dunia ketika sedang mendapatkan perawatan di RSUD H. Badaruddin Kasim;



- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Rinto ketika peristiwa penusukan tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

6. Saksi Purnaya Sahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 ketika Saksi sedang menonton orkes music organ tunggal di halaman rumah Kepala Desa Pangelak, Saksi melihat korban Rinto, dan Saksi Bahrudin Hanafi terjatuh, lalu Saksi langsung menghampiri Rinto yang mengatakan jika dirinya baru saja ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat keadaan Rinto yang mengalami luka, dan pendarahan di bagian perut, Saksi, dan Saksi Hariadinata alias Hariadi langsung membawa Rinto dengan menggunakan mobil ke RSUD H. Badaruddin Kasim, dan sesampainya di RSUD H. Badaruddin Kasim tidak lama kemudian datang menyusul ambulans Desa Pangelak yang membawa Saksi Bahrudin Hanafi yang mengalami luka tusuk yang menembus tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi keluarga dari Rinto, dan sesampainya keluarga dari Rinto di RSUD H. Badaruddin Kasim, Saksi langsung pulang;
- Bahwa pada sore hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 Saksi mendengar kabar akibat parahnya luka yang diderita, Rinto meninggal dunia ketika sedang mendapatkan perawatan di RSUD H. Badaruddin Kasim;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Rinto ketika peristiwa penusukan tersebut terjadi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

7. Saksi Juhri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi adalah adik dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi datang ke halaman rumah Kepala Desa Pangelak untuk menonton orkes music organ tunggal dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian Saksi bergabung dengan Terdakwa, dan teman-teman lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis Anding di sekitar lokasi orkes musik organ tunggal, kemudian pada saat tersebut Terdakwa meminta pisau yang dibawa oleh Saksi dengan mengatakan "Aku saja yang membawa pisaunya";
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Anding, Saksi, Terdakwa, dan teman-teman lainnya ikut berjoget di tempat tersebut;
- Bahwa ketika sedang berjoget tiba-tiba Saksi melihat ada yang berkelahi di kerumunan penontont, kemudian Saksi langsung menghampiri dan melihat Saksi Bahrudin Hanafi mengalami luka dan pendarahan di pipi kanan dekat dengan mata, dan di dekatnya ada Terdakwa yang sedang diamankan oleh warga, dan Kepala Desa Pangelak;
- Bahwa kemudian karena Kepala Desa Pengelak hendak menolong koban lain, maka Terdakwa bisa melarikan diri berlari ke arah seorang teman yang bernama Muhammad Supian, lalu Terdakwa pergi dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Muhammad Supian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga lain berusaha menyusul mengejar Terdakwa, tetapi keberadaan Terdakwa sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi baru mengetahui jika ternyata terdapat 3 (tiga) orang korban akibat perbuatan Terdakwa yaitu: Rinto

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



yang mengalami luka tusuk di perut, Saksi Bahrudin Hanafi yang mengalami luka tusuk menembus lengan, dan Saksi Edi yang mengalami luka sayat di bagian pipi kanan, yang dirawat di RSUD H. Badaruddin Kasim;

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, suasana sekitar berada dalam keadaan gelap, dan ramai dipenuhi penonton orkes music;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa adalah pisau yang terbuat dari besi sepanjang 16 (enam belas) sentimeter milik Saksi yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: B.10/RSUB/RM/445/V/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang menerangkan bahwa atas permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Upau dalam surat nomor B/62/V/2022/POLSEK UPAU tanggal 3 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Rinto Bin Asmuni pasien dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim;

Status Lokalis : Ditemukan luka tusuk diperut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam empat centimeter;

Kesimpulan : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda tajam dan keras;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 0202/RSUHBK/TU-UM/472.1/05/2022 yang menerangkan bahwa atas nama: Rinto telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung pada ruangan bedah pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 pukul 14.01 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa



Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi Juhri, dan teman-teman lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis Anding di sekitar lokasi orkes musik organ tunggal yang berlangsung di halaman rumah Kepala Desa Pangelak;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Juhri yang merupakan adik dari Terdakwa membawa pisau, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya di pinggang belakang Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.000 WITA setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Anding, Terdakwa ikut berjoget di acara orkes musik organ tunggal tersebut, dan ikut menyawer penyanyi dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang mana Rinto juga ikut menyawer dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.15 WITA, Terdakwa berhenti berjoget untuk buang air kecil di sekitar tempat tersebut, yang mana ternyata Rinto juga ikut buang air kecil di sebelah Terdakwa, lalu Rinto mengatakan agar Terdakwa tidak usah ikut menyawer jika uangnya hanya pecahan lima ribuan, yang dijawab oleh Terdakwa bebas saja mau menyawer berapapun, kemudian Rinto kembali menjawab kalau tidak punya uang tidak usah ikut menyawer sambil mendorong kepala Terdakwa menggunakan tangan dengan cukup keras sebanyak 1 (satu) kali, lalu menarik pisau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berkumpul dengan teman-temannya untuk mengkonsumsi minuman keras jenis Anding, dan setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa kembali berjoget menikmati orkes musik organ tunggal;
- Bahwa pada saat berjoget, Terdakwa melihat Rinto yang sedang berjoget, kemudian emosi Terdakwa langsung naik karena teringat ucapan Rinto sebelumnya ketika Terdakwa sedang buang air kecil, yang mana Rinto juga sempat mendorong kepala Terdakwa dengan agak keras memakai tangan, lalu Terdakwa langsung mendekati Rinto dari sebelah kanan lalu langsung mencabut pisau yang dibawanya kemudian menusukkan pisau tersebut ke perut Rinto sebanyak 1 (satu) kali sehingga Rinto jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian warga yang berada di tempat tersebut, termasuk Saksi Bahrudin Hanafi berusaha melerai, tetapi karena Terdakwa merasa akan ditangkap kemudian Terdakwa menyerang Saksi Bahrudin Hanafi dengan menggunakan pisau yang menusuk tangan Saksi Bahrudin Hanafi, kemudian



Terdakwa langsung berlari dan menabrak beberapa orang warga yang ada di tempat tersebut sampai akhirnya Terdakwa bisa diamankan oleh warga, dan Kepala Desa Pangelak;

- Bahwa kemudian karena perhatian warga, dan Kepala Desa Pangelak teralihkan karena mereka berusaha menolong Rinto, Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Baruh Karui dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh seorang teman bernama Muhammad Supian yang kebetulan lewat;
- Bahwa sesampainya di Baruh Karui kemudian Terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk Rinto, lalu Terdakwa bersembunyi di dalam hutan selama 5 (lima) hari, kemudian Terdakwa melanjutkan bersembunyi di Halong, Kabupaten Balangan selama 15 (lima belas) hari, lalu terdakwa bersembunyi di rumah keluarga yang berada di Kabupaten Hulu Sungai tengah sampai ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 29 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa menusuk Rinto dilakukan oleh Terdakwa secara spontan karena saat itu Terdakwa yang sedang mabuk karena mengonsumsi minuman keras jenis tuak terpancing emosinya karena ucapan Rinto, dan perbuatan Rinto yang mendorong kepala Terdakwa, dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada Rinto agar tidak semena-mena terhadap orang lain tanpa ada niat untuk menghilangkan nyawa;
- Bahwa Terdakwa saat menusuk Rinto mengincar bagian badan, karena merupakan bagian tubuh yang paling besar, hanya untuk melukai Rinto saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Rinto ketika peristiwa penusukan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna kombinasi abu-abu dan biru tua dengan bercak darah dan berlubang/ robek;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi Edi, Saksi Ropinda, Saksi Bahrudin Hanafi, Saksi Purnaya Sahid, Saksi Juhri, dan korban yang bernama Rinto sedang menyaksikan orkes musik organ tunggal yang diselenggarakan di halaman rumah Saksi Hariadinata alias Hariadi yang merupakan Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa ketika konser musik tersebut sedang berlangsung, Terdakwa, Saksi Juhri, dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis Anding di sekitar lokasi orkes musik organ tunggal tersebut, dan saat itu Terdakwa yang melihat Saksi Juhri yang merupakan adik dari Terdakwa membawa pisau, mengambil pisau tersebut dan menyimpannya di pinggang belakang Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Anding, Terdakwa ikut berjoget di acara orkes musik organ tunggal tersebut, dan ikut menyawer penyanyi dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang mana Rinto juga ikut menyawer dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA, ketika sedang berjoget tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke perut Rinto yang mengenai perut sebelah kanan dan menyebabkan terjadinya pendarahan dari perut Rinto, dan Rinto langsung terjatuh ke tanah ke arah Saksi Bahrudin Hanafi;
- Bahwa setelah Rinto terjatuh ke tanah, Terdakwa masih berusaha menyerang Rinto, tetapi Saksi Bahrudin Hanafi menangkis serangan tersebut yang menyebabkan tangan Saksi Bahrudin Hanafi tertusuk pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang menyebabkan luka tusuk menembus tangan yang menyebabkan pendarahan;
- Bahwa kemudian warga yang ada di tempat tersebut berusaha meleraikan, dan menghentikan perbuatan Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari melarikan diri, yang mana ketika sedang berlari Terdakwa menabrak Saksi Edi yang menyebabkan pipi bagian kanan Saksi Edi mengalami luka sayat karena terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh seseorang bernama Muhammad Supian ke arah Buruh Karui, kemudian Terdakwa mengaku membuang pisau yang sebelumnya digunakan untuk melakukan penusukan di daerah Buruh Karui kemudian Terdakwa bersembunyi di beberapa tempat sampai akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) orang korban akibat perbuatan Terdakwa, yaitu: Rinto, Saksi Bahrudin Hanafi, dan Saksi Edi dibawa oleh warga ke RSUD H. Badaruddin Kasim untuk diberikan perawatan;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang menerima perawatan di RSUD H. Badaruddin Kasim, Rinto meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 pukul 14.01 WITA, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 0202/RSUHBK/TU-UM/472.1/05/2022;
- Bahwa kemudian telah dilakukan *Visum Et Repertum* terhadap Rinto sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: B.10/RSUB/RM/445/V/2022 dengan hasil ditemukan luka tusuk diperut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam empat centimeter dikarenakan benturan dengan benda tajam dan keras;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan Terdakwa menusuk Rinto dilakukan oleh Terdakwa secara spontan karena saat itu Terdakwa yang sedang mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jenis Anding terpancing emosinya karena sebelumnya, ketika sedang buang air kecil, Rinto mengatai agar Terdakwa tidak usah ikut menyawer jika uangnya hanya pecahan lima ribuan, dan kalau tidak punya uang tidak usah ikut menyawer sambil mendorong kepala Terdakwa menggunakan tangan dengan cukup keras sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatan menusuk Rinto tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada Rinto agar tidak semena-mena terhadap orang lain tanpa ada niat untuk menghilangkan nyawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak menyebutkan mengenai unsur barang siapa, tetapi Majelis Hakim merasa tetap perlu untuk mempertimbangkan unsur ini guna memastikan jika Para Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidaklah terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Akhmad Supiani alias Piani bin Jumri merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Akhmad Supiani alias Piani bin Jumri, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Akhmad Supiani alias Piani bin Jumri lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi *Arrest Hooge Raad* tanggal 25 Juni 1996 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak



enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” atau “*dolus*” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban yang bernama Rinto pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WITA di halaman rumah Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten



Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan ketika di tempat tersebut sedang berlangsung acara orkes musik organ tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi Edi, Saksi Ropinda, Saksi Bahrudin Hanafi, Saksi Purnaya Sahid, Saksi Juhri sedang menyaksikan orkes musik organ tunggal yang diselenggarakan di halaman rumah Saksi Hariadinata alias Hariadi yang merupakan Kepala Desa Pangelak yang beralamat di RT 02, Desa Pangelak, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana korban yang bernama Rinto juga menyaksikan acara tersebut, kemudia ketika konser musik tersebut sedang berlangsung, Terdakwa, Saksi Juhri, dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis Anding di sekitar lokasi orkes musik organ tunggal tersebut, dan saat itu Terdakwa yang melihat Saksi Juhri yang merupakan adik dari Terdakwa membawa pisau, mengambil pisau tersebut dan menyimpannya di pinggang belakang Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Anding, Terdakwa ikut berjoget di acara orkes musik organ tunggal tersebut, dan ikut menyawer penyanyi dengan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang mana Rinto juga ikut menyawer dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian ketika sedang berjoget, tiba-tiba Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke perut Rinto sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut sebelah kanan dan menyebabkan terjadinya pendarahan dari perut Rinto, dan Rinto langsung terjatuh ke tanah, ke arah Saksi Bahrudin Hanafi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masih berusaha menyerang ke arah Rinto, tetapi Saksi Bahrudin Hanafi menangkis serangan tersebut yang berakibat tangan Saksi Bahrudin Hanafi tertusuk pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang menyebabkan luka tusuk menembus tangan yang menyebabkan pendarahan, lalu warga yang ada di tempat tersebut berusaha meleraikan, dan menghentikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berlari melarikan diri, yang mana ketika sedang berlari Terdakwa menabrak Saksi Edi yang menyebabkan pipi bagian kanan Saksi Edi mengalami luka sayat karena terkena pisau yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai



oleh seseorang bernama Muhammad Supian ke arah Buruh Karui, lalu Terdakwa bersembunyi di beberapa tempat sampai akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) orang korban akibat perbuatan Terdakwa, yaitu: Rinto, Saksi Bahrudin Hanafi, dan Saksi Edi dibawa oleh warga ke RSUD H. Badaruddin Kasim untuk diberikan perawatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke perut Rinto sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut sebelah kanan dan menyebabkan terjadinya pendarahan dari perut Rinto, dan Rinto langsung terjatuh ke tanah ke arah Saksi Bahrudin Hanafi, kemudian Terdakwa masih berusaha menyerang ke arah Rinto, tetapi Saksi Bahrudin Hanafi menangkis serangan tersebut yang berakibat tangan Saksi Bahrudin Hanafi tertusuk pisau yang dibawa oleh Terdakwa yang menyebabkan luka tusuk menembus tangan yang menyebabkan pendarahan adalah perbuatan yang dilakukan betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa untuk mengakibatkan korbannya menderita rasa sakit (*pijn*), dan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melukai Saksi Edi karena tertabrak oleh Terdakwa ketika Terdakwa sedang berlari melarikan diri sambil membawa senjata tajam, menurut pandangan Majelis Hakim bukanlah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai Saksi Edi, melainkan suatu kealpaan (*culpa*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa melukai, dan mengakibatkan Rinto, serta Saksi Bahrudin Hanafi menderita rasa sakit (*pijn*) dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk sebagai perbuatan penganiayaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu delik materiil yang menitik beratkan adanya suatu rangkaian sebab-akibat antara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kematian korban yang dalam perkara ini bernama Rinto;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa: setelah mengalami penusukan di bagian perutnya yang dilakukan oleh Terdakwa, Rinto kemudian langsung jatuh ke tanah ke arah Saksi



Bahrudin Hanafi, kemudian Rinto bersama korban lainnya dibawa dibawa oleh warga ke RSUD H. Badaruddin Kasim untuk diberikan perawatan;

Menimbang, bahwa kemudian ketika sedang mendapatkan perawatan di RSUD H. Badaruddin Kasim, Rinto meninggal dunia di ruangan bedah RSUD H. Badaruddin Kasim pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 pukul 14.01 WITA, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 0202/RSUHBK/TU-UM/472.1/05/2022;

Menimbang, bahwa terhadap Rinto juga telah dilakukan *Visum Et Repertum* oleh RSUD H. Badaruddin Kasim sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: B.10/RSUB/RM/445/V/2022 tanggal 09 Mei 2022, yang menerangkan bahwa atas permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Upau dalam surat nomor B/62/V/2022/POLSEK UPAU tanggal 3 Mei 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Rinto Bin Asmuni dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : Dibawa ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim;

Status Lokalis : Ditemukan luka tusuk diperut kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu centimeter dalam empat centimeter;

Kesimpulan : Luka tersebut diatas dikarenakan benturan dengan benda tajam dan keras;

Menimbang, bahwa memperhatikan jangka waktu antara penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Rinto yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2022 sekira pukul 23.30 dan waktu meninggalnya Rinto pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2022 pukul 14.01 WITA dihubungkan dengan hal-hal yang terjadi antara penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Rinto dengan meninggalnya Rinto yang mana dalam waktu antara 2 (dua) peristiwa tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Setelah ditusuk oleh Terdakwa di bagian perutnya, kemudian Rinto terjatuh;
- Kemudian Rinto dibawa oleh warga ke RSUD H. Badaruddin Kasim;
- Sesampainya di RSUD H. Badaruddin Kasim, Rinto mendapatkan perawatan sampai akhirnya meninggal dunia di ruangan bedah RSUD H. Badaruddin Kasim;



Menimbang, bahwa rangkaian hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebuah rangkaian sebab-akibat yang mana Rinto terjatuh kemudian dibawa oleh warga ke RSUD H. Badaruddin Kasim dan mendapatkan perawatan tersebut adalah karena diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap perut Rinto;

Menimbang, bahwa kemudian ketika sedang mendapatkan perawatan, akhirnya Rinto meninggal dunia di RSUD H. Badaruddin Kasim, maka hal-hal tersebut menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa meninggalnya Rinto adalah akibat dari adanya penusukan yang dialami oleh Rinto yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan, atau setidaknya tidaknya menyebabkan dapat diduga kematian Rinto adalah diakibatkan oleh sebab lain oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif keempat telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa mengakibatkan mati dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki perbedaan tipis, yang menitik beratkan pada tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa. Apabila sejak awal Terdakwa menghendaki hilangnya nyawa korban maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan jika matinya korban merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh Terdakwa, atau niat Terdakwa hanya melukai korban namun ternyata mengakibatkan kematian maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih te[at dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku perbuatan Terdakwa menusuk Rinto dilakukan oleh Terdakwa secara spontan dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada Rinto agar tidak semena-mena terhadap orang lain tanpa ada niat untuk menghilangkan nyawa karena saat itu Terdakwa yang sedang mabuk karena mengkonsumsi minuman keras jenis Anding terpancing emosinya karena sebelumnya, ketika sedang buang air kecil,



Rinto mengatai agar Terdakwa tidak usah ikut menyawer jika uangnya hanya pecahan lima ribuan, dan kalau tidak punya uang tidak usah ikut menyawer sambil mendorong kepala Terdakwa menggunakan tangan dengan cukup keras sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa Rinto, yang mana dalam persidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan menusuk Rinto tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan Terdakwa sedang mabuk karena pengaruh alkohol, dan dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta jika tusukan tersebut diarahkan oleh Terdakwa terhadap organ vital penunjang kehidupan korban, di sisi lain dalam persidangan Terdakwa mengaku jika tusukan tersebut hanya ditujukan ke arah Rinto tanpa benar-benar mengincar suatu bagian tubuh dari Rinto;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Kematian dan hasil *visum et repertum* terhadap Rinto juga tidak ada yang menyebutkan bahwa tusukan dari Terdakwa mengenai organ vital dari Rinto, melainkan hasil *visum et repertum* hanya menjelaskan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman luka tusuk di perut kanan Rinto;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut prinsip *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam dunia hukum juga dikenal asas *in dubio pro reo* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/MIL/2009, dan Nomor 2175/K/PID/2007 yang dalam pertimbangannya menyatakan jika ada keraguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang mampu menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim jika perbuatan Terdakwa benar-benar ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban, yang mana dalam tuntutan Penuntut Umum juga tidak menguraikan secara jelas hal-hal yang membuktikan bahwa



perbuatan Terdakwa benar-benar dilakukan untuk menghilangkan nyawa korbannya, maka Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, dan akan menjatuhkan Putusan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna kombinasi abu-abu dan biru tua dengan bercak darah dan berlubang/ robek;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan bercak darah;
- yang telah disita dari Saksi Asmuni, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Asmuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain mengakibatkan hilangnya nyawa korban Rinto, juga mengakibatkan Saksi Bahrudin Hanafi mengalami luka tusuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tengah keramaian warga;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan Terdakwa di bawah pengaruh minuman beralkohol;
- Terdakwa sempat melarikan diri, dan bersembunyi sampai akhirnya ditangkap oleh anggota kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Supiani alias Piani bin Jumri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan yang mengakibatkan mati** sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna kombinasi abu-abu dan biru tua dengan bercak darah dan berlubang/ robek;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dengan bercak darah;**dikembalikan kepada Saksi Asmuni;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh **Nugroho Ahadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal. S.H.** dan **Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Arditya Bima Yogha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rimang K. Rizal, S.H.**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Khairuddin, S.H.**